

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Penelitian Tedahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan untuk penelitian sekarang. Selain itu, untuk menghindari terjadinya plagiasi atau kesamaan dengan penelitian sekarang.

Menurut (Nurizzaman 2020) meneliti tentang Analisis Kepatuhan Perpajakan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia : Studi kasus Pada Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memahami objek yang sedang diteliti secara mendalam. Bertujuan (1) untuk menjelaskan tingkat pemahaman pemilik usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) yang ada di kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan terhadap peraturan perpajakan, (2) untuk mengetahui penyebab rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak pemilik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), (3) untuk menganalisis keefektifan kebijakan pemerintah tentang peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, dan, (4) untuk menganalisis peran apa saja yang dilakukan oleh pemerintah kota Banjarbaru untuk meningkatkan kepatuhan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam pembayaran pajak, total partisipan yang di ambil dalam penelitian ini berjumlah 20 partisipan yang bergerak dalam 7 bidang usaha yang berbeda diantaranya fashion, properti.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nurizzaman et al., (2020) dapat disimpulkan bahwa wajib pajak pemiliki usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kota Banjarbaru cuku baik dalam memahami peraturan tentang pembayaran pajak. potensi kepatuhan wajib pajak pemilik usaha mikro kecil, dan

menengah (UMKM) di kota Banjarmasin masih rendah dalam pembayaran pajak. Peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 di kota Banjarbaru bisa dikatakan belum efektif karena tidak ada peningkatan yang signifikan pemilik wajib pajak pemilik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam pembayaran pajak. Dan, pemerintah kota Banjarbaru memberikan upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak pemilik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak.

Menurut (A. Putri & Wibowo, 2021) meneliti tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan pajak, sistem perpajakan, faktor pengelakan pajak, kejujuran wajib pajak, pengetahuan pajak, sosialisasi pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Menggunakan metode accidental sampling dengan jumlah responden sebanyak 100 responden, dan metode analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Putri & Wibowo (2021) dapat disimpulkan bahwa, variable yang berpengaruh positif dan signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak pemilik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) adalah kualitas pelayanan pajak, system perpajakan, kejujuran wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak. Sedangkan pengetahuan pajak dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan.

Menurut (Putra, 2020) meneliti tentang Kepatuhan Wajib Pajak UMKM : Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, dan Modernisasi Sistem. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, Tujuan dari penelitian ini untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Mempunyai variable independen yaitu (1) Pengetahuan pajak, (2) Sanksi Pajak, dan (3) Modernisasi sistem. Keseluruhan variable akan di uji baik secara pasial atau simultan terhadap kepatuhan pajak. Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang terdaftar di Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Sleman. Dengan jumlah responden sebanyak 100 responden. Pengambilan data menggunakan Teknik kuesioner dan metode analisis data menggunakan regresi berganda.

Hasil dari variabel pengetahuan pajak, sanksi pajak, modernisasi sistem yang diuji baik secara parsial dan simultan menunjukkan hasil yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Pengetahuan pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak usaha mikro kecil dan menengah dalam pembayaran pajak. Hal ini disebabkan karena kepatuhan pajak dipengaruhi kesadaran wajib pajak dalam pengetahuan pajak, dengan prinsip *self assessment system* maka wajib pajak dituntut untuk berperan aktif dalam melakukan pembayaran pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Untuk sanksi pajak berpengaruh positif dalam kepatuhan pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hal ini dikarenakan wajib pajak cenderung merasa takut dengan sanksi yang akan diterima apabila tidak memenuhi kewajiban pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), dan untuk

modernisasi sistem berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hal ini disebabkan karena dengan modernisasi sistem akan mempermudah wajib pajak memenuhi kewajiban pajak.

Menurut (Wujarso, 2020) meneliti tentang Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang berada di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Penelitian ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku usaha UMKM yang memenuhi kriteria, adapun pengambilan sampel dilakukan secara acak. Dari 60 responden pelaku usaha UMKM yang diperoleh peneliti, lalu data tersebut dilakukan berbagai uji data seperti uji validitas dan uji reliabilitas sebelum dilakukan olah data melalui uji asumsi klasik dan uji regresi dengan bantuan SPSS.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak juga berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Demikian juga secara bersama-sama pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha mikro kecil dan menengah. Dengan demikian maka menurut peneliti, pemerintah maupun pihak terkait lainnya perlu banyak memberikan sosialisasi maupun pelatihan perpajakan kepada para pelaku usaha UMKM, hal ini juga karena ditengarai banyak pelaku usaha UMKM baru yang belum terlalu paham tentang ketentuan perpajakan atas usahanya. Sehingga diharapkan kepatuhan pajak

wajib pelaku UMKM akan meningkat dan pada akhirnya akan turut meningkatkan penerimaan negara untuk membiayai pembangunan.

Menurut (Br Purba & Efrienty, 2021) meneliti tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pelaporan Pajak Orang Pribadi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, menggunakan teknik simple random sampling dan hitungan rumus slovin yang menghasilkan sebanyak 100 responden, responden berasal dari data semua wajib pajak yang terdaftar di KPP pratama Batam Selatan, Faktor utama yang diteliti dalam penelitian ini adalah Kesadaran wajib pajak, penerapan E-filling, Pemahaman pajak, dan Sanksi Pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada faktor kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan pajak, hal ini dikarenakan walaupun wajib pajak mengetahui pajak itu penting bagi pemerintah, tapi apabila wajib pajak merasakan kesulitan dan enggan dalam pelaporan pajak, maka tidak akan melaporkan kewajiban pajak mereka ke kantor pajak yang terdaftar. Sedangkan pada faktor E-filling berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak melaporkan kewajiban pajak mereka, hal ini dikarenakan dengan adanya E-filling para wajib pajak merasa terbantu untuk melaporkan kewajiban pajak mereka dimana saja dan kapan saja tanpa perlu datang ke tempat kantor-kantor pajak. Pada faktor pemahaman wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan kewajiban pajak mereka, pemahaman tentang pajak itu merupakan iuran atau tagihan wajib bagi masyarakat, ataupun pajak sebagai pemasukan suatu negara, tidak begitu saja membuat para wajib pajak melaporkan kewajiban pajak mereka begitu saja secara

rutin. Pada faktor sanksi pajak berpengaruh signifikan kepada kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban pajak mereka, hal ini karena sanksi yang diberikan kepada para wajib pajak yang melanggar baik itu berupa sanksi administrasi, maupun sanksi pidana dilihat dapat memberikan efek jera kepada para wajib pajak.

Menurut (Hidayati et al., 2023) dalam jurnal yang berjudul *Tax Education and Tax Compliance : A Multhi-Ethnic Analysis* dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendidikan pajak terhadap kepatuhan pajak dengan mempertimbangkan latar belakang etnis mahasiswa di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan kuesioner terbuka yang disebarkan kepada 372 mahasiswa Program Studi D-3 Perpajakan Universitas Terbuka yang berasal dari enam kelompok etnis: Jawa, Sunda, Minang, Melayu, Batak, dan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidikan pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pada seluruh kelompok etnis dengan tingkat pengaruh yang bervariasi. Etnis Sunda memiliki tingkat pengaruh tertinggi (73,5%), sedangkan etnis Batak memiliki pengaruh terendah (47,2%). Temuan ini diperkuat oleh pendekatan teori pembelajaran sosial (*Social Learning Theory*) dan *Theory of Reasoned Action*, yang menjelaskan bahwa pengalaman belajar, lingkungan sosial, serta persepsi individu terhadap pentingnya pajak sangat berpengaruh terhadap perilaku kepatuhan pajak.

Penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam bidang perpajakan dengan menunjukkan pentingnya pendidikan pajak yang terintegrasi dan berkelanjutan di institusi pendidikan. Di sisi lain, penelitian ini juga menjadi

masukan bagi pembuat kebijakan untuk mempertimbangkan pendekatan edukatif dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat lintas etnis di Indonesia.

Menurut (Novita et al., 2024) dalam jurnal yang berjudul *Trust in Government and Tax Compliance in Indonesia and Malaysia : Do Ethics and Tax Amnesties Matter*. Dalam penelitian peneliti melakukan penelitian komparatif yang mengkaji pengaruh kepercayaan terhadap pemerintah terhadap kepatuhan pajak di Indonesia dan Malaysia, dengan etika sebagai variabel mediasi dan amnesti pajak sebagai variabel moderasi. Penelitian ini melibatkan 529 responden dari Indonesia dan 137 dari Malaysia dengan menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode structural equation modeling (SEM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Indonesia, kepercayaan terhadap pemerintah tidak secara langsung memengaruhi kepatuhan pajak, melainkan melalui mediasi penuh dari etika. Sementara di Malaysia, tidak ditemukan hubungan signifikan antara kepercayaan pemerintah dan kepatuhan pajak. Amnesti pajak juga tidak terbukti sebagai variabel moderasi yang efektif, dan bahkan memberikan efek negatif terhadap kepatuhan pajak di Indonesia karena dianggap tidak adil bagi wajib pajak yang telah patuh.

Penelitian ini menekankan pentingnya etika dan persepsi keadilan dalam kebijakan perpajakan. Ditekankan bahwa pembangunan kepercayaan terhadap pemerintah harus disertai dengan transparansi dan konsistensi kebijakan, terutama dalam konteks program amnesti pajak. Studi ini memberikan perspektif baru bahwa

kepercayaan publik perlu dibarengi dengan prinsip keadilan agar dapat meningkatkan kepatuhan pajak secara berkelanjutan.

**Tabel 1 Penelitian terdahulu**

| No | Penulis   | Judul  | Metode Penelitian | Perbedaan   |
|----|---|--|-------------------|---|
| 1  | Raais<br>Nurizzaman,<br>Amalia<br>Kusuma<br>Wardhani, Noor<br>Sfaifudin | Analisis Kepatuhan<br>Perpajakan Pelaku<br>Usaha Mikro, Kecil,<br>Dan Menengah<br>(UMKM) Di<br>Indonesia : Studi Pada<br>Kota Banjarbaru<br>Kalimantan Selatan | Kuantitatif       | Variabel : UMKM,<br>Kebijakan Fiskal,<br>Kepatuhan Wajib<br>pajak, PP no 23<br>Tahun 2018<br><br>Objek Penelitian :<br>UMKM di Kota<br>Banjarbaru   |
| 2  | Astriani Putri,<br>Danny Wibowo   | Faktor-Faktor Yang<br>Mempengaruhi<br>Kepatuhan Wajib<br>Pajak UMKM  | Kuantitatif       | Variabel :<br>Kepatuhan wajib<br>pajak UMKM,<br>Kualitas<br>Pelayanan Pajak,<br>Sistem<br>Perpajakan,<br>Pengelakan Pajak,<br>Kejujuran Pajak<br><br>Objek Penelitian :<br>UMKM di Kota<br>Sidoarjo |
| 3  | Afuan Fajrian<br>Putra  | Kepatuhan Wajib<br>Pajak UMKM :<br>Pengetahuan Pajak,  | Kuantitatif       | Variabel :<br>Pengetahuan<br>Pajak, Sanksi  |

|   |  |   |             |   |
|---|--|---|-------------|---|
|   |  | Sanksi Pajak, Dan Modernisasi Pajak   |             | Pajak, dan Modernisasi Sistem<br>Objek Penelitian :<br>UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah di Kabupaten Sleman.  |
| 4 | Riyanto<br>Wujarso,<br>Saprudin, Rina<br>Dameria<br>Napitupulu | Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Jakarta | Kuantitatif | Variabel :<br>Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak<br>Objek Penelitian ;<br>Pemilik Usaha Mikro Kecil, dan Menengah di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta |

| No | Penulis  | Judul   | Metode Penelitian | Perbedaan   |
|----|--|---|-------------------|---|
| 5  | Neni Marlina<br>Br Purba, Dian<br>Effriyenty                               | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi                       | Kuantitatif       | Variabel :<br>Kesadaran Pajak,<br>E-filling,<br>Pemahaman Perpajakan,<br>Sanksi Perpajakan<br>Objek Penelitian :<br>Wajib Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Batam Selatan |
| 6  | Berlina Hidayati,<br>Febrika Yogie Hermanto,<br>Anthony Ogbolu Nnamdi      | Tax Education and Tax Compliance: A Multi-Ethnic Analysis   | Kuantitatif       | Variabel :<br>Pendidikan pajak,<br>Kepatuhan Pajak<br>Objek Penelitian :<br>Mahasiwa program studi D3 perpajakan universitas terbuka dari 6 kelompok etnis                    |
| 7  | Santi Novita,<br>Mienati Somya Lasmana, Nor Azrina Mohd Yusof,<br>Roshidah | Trust in Government and Tax Compliance in Indonesia and Malaysia: Do Ethics and Tax Amnesty Matter? | Kuantitatif       | Variabel :<br>Kepercayaan pada pemerintah, Etika, Tax Amnezty, Kepatuhan pajak  |

|  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  | Objek Penelitian :<br>wajib pajak orang pribadi (alumni fakultas ekonomi) di Indonesia dan malaysia dari berbagai profesi |
|--|--|--|--|---|

### C. Teori dan Kajian Pustaka

#### 1. Teori

##### a. Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan pajak merupakan landasan dasar yang menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut (Rahman, 2010) kepatuhan pajak adalah keadaan di mana wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan dan menggunakan haknya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Menurut (Rahayu, 2017) Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tanpa perlu dilakukan pemeriksaan atau tindakan pemaksaan dari otoritas pajak, kepatuhan ini dapat dibagi menjadi dua bentuk :

##### 1) Kepatuhan Sukarela (*Voluntary Tax Compliance*)

Kepatuhan sukarela terjadi ketika wajib pajak secara sadar dan tanpa paksaan memenuhi kewajiban perpajakannya, didorong oleh kesadaran moral, pemahaman terhadap peraturan, serta kepercayaan terhadap otoritas pajak, menurut (Tahar & Bandi, 2024) menemukan

bahwa kepercayaan terhadap otoritas pajak memiliki dampak positif terhadap kepatuhan sukarela, sementara kekuatan otoritas juga dapat meningkatkan kepatuhan sukarela jika digunakan secara proporsional. Ada beberapa faktor yang membentuk kepatuhan sukarela yang pertama, kepercayaan terhadap otoritas pajak, yang kedua pengetahuan dan pemahaman pajak, yang ketiga persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan.

## 2) Kepatuhan Terpaksa (*Enforced Tax Compliance*)

Kepatuhan terpaksa terjadi ketika wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya karena adanya tekanan eksternal, seperti ancaman sanksi, denda, atau audit dari otoritas pajak. Namun dalam penelitian menurut (Tahar & Bandi, 2024) menemukan bahwa kekuatan otoritas yang berlebihan dapat menurunkan kepatuhan terpaksa, karena dapat menimbulkan resistensi dari wajib pajak, terdapat faktor-faktor yang membentuk kepatuhan terpaksa yaitu, yang pertama kekuatan otoritas pajak, yang kedua probabilitas audit dan sanksi pajak.

Menurut (Devos, 2013) teori kepatuhan berkembang dari pendekatan ekonomi klasik, di mana wajib pajak dianggap rasional dan akan mematuhi hukum pajak jika manfaat dari patuh lebih besar daripada risiko tidak patuh. Dalam pendekatan ini, sanksi dan tingkat audit menjadi faktor utama. Namun, pendekatan modern menambahkan elemen psikologis dan sosial seperti kepercayaan, moralitas, dan pengaruh lingkungan.

b. *Slippery Slope Framework* (SSF)

*Slippery Slope Framework* (SSF) merupakan teori yang dikembangkan oleh (Kirchler, Hoelzl, & Wahl, 2008) untuk menjelaskan kepatuhan pajak sebagai hasil interaksi antara *trust in authorities* (kepercayaan terhadap otoritas pajak) dan *power of authorities* (kekuatan atau wewenang otoritas pajak).

1) *Power of Authorities* (Kekuatan Otoritas Pajak)

Menurut (Kirchler et al., 2008) Kepatuhan muncul karena adanya pengawasan, sanksi, dan sistem hukum yang tegas. Wajib pajak akan mematuhi jika mereka takut terhadap kemungkinan denda atau hukuman. Ini sejalan dengan konsep *enforced compliance* dari teori kepatuhan klasik.

2) *Trust In Authorities* (Kepercayaan Terhadap Otoritas Pajak)

Menurut (Kirchler et al., 2008) Kepercayaan terbentuk melalui pelayanan yang baik, komunikasi yang jujur, dan pemahaman bahwa pajak digunakan secara adil. Ketika wajib pajak percaya pada institusi pajak, maka mereka lebih cenderung untuk patuh secara sukarela.

Dengan dua komponen di atas *slippery slope framework* (SSF) membagi kepatuhan menjadi 2 jenis kepatuhan, yang pertama kepatuhan terpaksa (*enforced compliance*) kepatuhan yang muncul karena kekuatan otoritas, dan kepatuhan sukarela (*voluntary compliance*) kepatuhan yang muncul karena kepercayaan terhadap otoritas, dalam konteks usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) *slippery slope framework*

(SSF) relevan karena menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan dapat dicapai tidak hanya melalui (*power*) penegakan hukum, tetapi juga dengan membangun (*trust*) kepercayaan melalui edukasi dan pelayanan yang baik.

c. Integrasi Teori Kepatuhan dan *Slippery Slope Framework* Dalam Penelitian

Integrasi antara teori kepatuhan pajak dan *slippery slope framework* (SSF) memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami perilaku kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam konteks usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Dalam penelitian ini, teori kepatuhan digunakan sebagai dasar konseptual untuk menjelaskan kewajiban normatif wajib pajak, sedangkan *Slippery Slope Framework* digunakan sebagai kerangka utama (*grand theory*) untuk memahami bagaimana faktor-faktor seperti pengetahuan dan sanksi berinteraksi dalam membentuk kepatuhan, dengan demikian, pendekatan yang seimbang antara penegakan hukum dan pembangunan kepercayaan sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan pajak di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

2. Kajian Pustaka

a. Pengertian Pajak

Pengertian Pajak menurut (Khalimi & SH, 2020) Pajak adalah iuran atau tanggungan yang dibebankan ke rakyat untuk kas negara berlandaskan undang-undang (bersifat memaksa) tanpa ada jasa timbal balik, yang bisa langsung ditunjuk dan digunakan pemerintah untuk memenuhi pengeluaran umum negara, sedangkan menurut (Halim et al., 2014)

Pajak adalah arus uang dari rakyat ke kas negara, pemungutannya sesuai dengan undang-undang (bersifat dapat dipaksakan) dan digunakan untuk keperluan negara dalam membiayai pengeluaran secara umum untuk kepentingan dan kemakmuran rakyat.

Berdasarkan beberapa definisi di atas peneliti menyimpulkan pajak adalah cara yang dilakukan pemerintah untuk mengisi kas negara yang dibebankan kepada rakyat dan bersifat memaksa, walaupun tidak secara langsung merasakannya bertujuan untuk digunakan memenuhi pengeluaran umum pemerintah dalam menjalankan suatu negara, tapi harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Kewajiban Pajak

Menurut (undang-undang republik indonesia No. 27 tahun 2008) kewajiban wajib pajak adalah yang pertama 1.) Mendaftarkan diri kepada Direktorat Jendral Pajak sesuai dengan tempat kerja atau usaha wajib pajak. 2.) Melaporkan Usaha kepada Direktorat Jendral Pajak sesuai dengan tempat kerja atau usaha wajib pajak untuk dikukuhkan menjadi pengusaha kena pajak. 3.) Mengisis surat pemberitahuan dengan benar dan jelas, serta menandatangani dan menyampaikannya ke Direktorat Jendral Pajak sesuai dengan tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang Direktorat Jendral Pajak tetapkan. 4.) Membayarkan atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan surat setoran pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur berdasarkan peraturan Menteri Keuangan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan 5.) melakukan

pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, dan menyelenggarakan pembukuan bagi wajib pajak badan, dan wajib pajak pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

c. Kriteria UMKM

Menurut (Zahra, 2022) untuk mengetahui kriteria dan ciri dari usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) dapat dilihat dengan berapa jumlah karyawan yang diperkerjakan, omzet dan kapital yang diperoleh, skala usaha, teknologi yang digunakan, organisasi dan manajemen, orientasi pasar, dan lain sebagainya, menurut (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun, 2008) usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) didefinisikan menjadi tiga jenis, Usaha mikro yaitu usaha produktif milik perorangan dan ataupun milik badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro memiliki kekayaan bersih mencapai Rp. 50.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha dan Hasil Penjualan usaha mikro tidak lebih dari Rp. 300.000.00,- , Usaha kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan ataupun badan usaha yang bukan merupakan anak Perusahaan atau bukan cabang Perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar, memiliki kekayaan bersih sebesar Rp. 50.000.000,- dengan maksimal yang dibutuhkannya mencapai Rp. 500.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan hasil penjualan setiap tahunnya antara

Rp. 300.000.000,- sampai paling banyak Rp. 2.500.000.000,- , Usaha menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak Perusahaan atau cabang Perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung ataupun tidak langsung dari usaha kecil, atau usaha besar, memiliki kekayaan bersih sebesar Rp. 500.000.000,- hingga Rp. 10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan hasil penjualan setiap tahunnya mencapai Rp. 2.500.000.000,- sampai Rp. 50.000.000.000, menurut (peraturan pemerintah No. 23 tahun 2018) Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dibagi berdasarkan tarif pajaknya, tarif pajak yang dikenakan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bersifat PPh Final 0,5% dari omzet tahunan usahanya, tarif pajak ini dibedakan menjadi dua kategori yaitu yang pertama adalah tahun pajak wajib pajak (WP) terdaftar, bagi wajib pajak (WP) yang terdaftar sejak diberlakukannya peraturan pemerintah no 22 tahun 2018, yang kedua adalah tahun pajak berlakunya Peraturan pemerintah no 22 tahun 2018, bagi wajib pajak (WP) yang terdaftar sebelum diberlakukannya peraturan pemerintah ini. Untuk durasinya pajaknya berlaku ialah, untuk wajib pajak (WP) orang pribadi berlaku selama 7 tahun, sedangkan untuk wajib pajak (WP) badan yang bentuknya berupa Koperasi, CV, atau Firma berlaku selama 4 tahun, sedangkan untuk wajib pajak (WP) badan yang bentuknya berupa Perseroan Terbatas

(PT) berlaku selama 3 tahun, setelah masa berlaku tarif pajak PPh final 0,5% maka akan dikenakan tarif pajak yang sesuai dengan jenis usahanya masing-masing, tarif pajak sesuai dengan Pasal 17 ayat 1 huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) untuk wajib pajak (WP) pribadi, sedangkan untuk wajib pajak (WP) yang berbentuk koperasi, Persekutuan komanditer (CV), Firma, dan Perseroan Terbatas (PT) akan dikenakan tarif yang sesuai dengan pasal 17 ayat 1 huruf b dengan pertimbangan pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan.

d. Kepatuhan Pajak

Menurut (Nasiroh & Afiqoh, 2023) wajib pajak dapat dikatakan patuh apabila dalam memenuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sudah sesuai dengan peraturan-peraturan dan ketentuan perpajakan yang berlaku, menurut (Septianingrum & Diamonalisa Sofianty, 2023) Kepatuhan pajak dapat di artikan sebagai kinerja wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di suatu negara. Berdasarkan beberapa definisi di atas peneliti menyimpulkan bahwa kepatuhan pajak merupakan tindakan atau kinerja wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak mereka yang dilakukan sesuai dengan peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku.

e. Pengetahuan dan Pemahaman Pajak

Menurut(Sulastiningsih et al., 2023) Pengetahuan pajak adalah merupakan kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan mengenai tarif dan pelaksanaan kewajiban perpajakan yang berlaku sesuai dengan undang-undang dan memahami

manfaat dari pajak bagi masyarakat sedangkan pemahaman pajak adalah merupakan pemahaman seorang wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang berupa pemungutan pajak yang berada di Indonesia dan segala macam peraturan-peraturan yang berlaku sesuai dengan undang-undang. Menurut (Kundala et al., 2022) Pengetahuan pajak adalah proses perubahan sikap dan perilaku wajib pajak dalam mendewasakan seorang manusia melalui pelajaran dan pelatihan, sedangkan pemahaman pajak adalah kemampuan wajib pajak untuk memahami peraturan perpajakan, yang mana akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak dan membawa pengaruh baik terhadap kas negara. Berdasarkan beberapa definisi di atas peneliti menyimpulkan bahwa pengetahuan dan pemahaman pajak dapat membentuk tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenehui kewajiban pajakan. Wajib pajak yang mengetahui dan memahami peraturan dan ketentuan pajak, dinilai memiliki kemampuan untuk membayar dan melaporkan kewajiban pajak mereka.

f. Sanksi Pajak

Dalam (undang-undang Republik Indonesia No. 07 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan) Apabila wajib pajak tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan tidak sebagaimana mestinya, dikenai sanksi administrasi berupa denda dan/atau kenaikan sebesar persentase tertentu dari pajak yang kurang atau tidak dibayar, Menurut (Rahayu, 2017) sanksi perpajakan adalah tindakan pemerintah untuk mengawasi dan mengontrol yang membuat masyarakat agar tetap

mentaati dan mematuhi peraturan agar tidak ada yang melanggar dalam memenuhi kewajiban pajak. Menurut, sanksi pajak terbagi menjadi 2 jenis yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Menurut (Sutedi, 2022) sanksi administrasi adalah pembayaran kerugian untuk negara yang berupa sebuah denda administrasi, bunga, ataupun kenaikan pajak yang terutang. Sedangkan sanksi pidana adalah berupa siksaan atau penderitaan, merupakan bentuk terakhir dari negara untuk membuat Masyarakat (wajib pajak) mematuhi norma perpajakan, dari beberapa definisi di atas peneliti menyimpulkan bahwa sanksi pajak merupakan Tindakan yang diberikan oleh pemerintah terhadap Masyarakat (wajib pajak) untuk mematuhi ketentuan perpajakan, yang memberikan efek jera kepada wajib pajak yang melanggar, yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak.

